

Pancasila sebagai Dasar Hukum Tata Negara di Indonesia: Implikasi dan Implementasi

Pancasila as the Basis for Constitutional Law in Indonesia: Implications and Implementation

Ahmad Muhamad Musain Nasoha

Program Doktor Ilmu Hukum UNS
Email: an.mustain.n@gmail.com

Mohammad Fanny Amrulloh

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: innafbangsawan@gmail.com

Ahmad Tajun Nafi

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: ahmadtajunnafi@gmail.com

Alayka Alvianto

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: alaykaalvi@gmail.com

Naufal Farid Geovani

Fakultas syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: naufalfarid592@gmail.com

Article Info

Received : 19 November 2024
Revised : 21 November 2024
Accepted : 21 November 2024
Published : 1 February 2025

Keywords: Pancasila, Constitutional Law, State Basis, Implementation, Implication

Kata kunci: Pancasila, Hukum Tata Negara, Dasar Negara, Implementasi, Implikasi

Abstract

Pancasila as the foundation of the Indonesian state plays a key role in building a legal order that reflects the noble values of the nation. As the basis of constitutional law, Pancasila is not only an ideological symbol, but also a normative foundation that influences legislation, government systems, and national policy-making. This article aims to analyze the philosophical and juridical implications of Pancasila as the basis of law in Indonesia's constitutional system and outline the application of its values in a dynamic legal context. Through a comprehensive literature review approach, the article identifies how Pancasila influences policy formation, law implementation and creates a balance between national stability and the principles of social justice, humanity and democracy. It also examines the challenges and constraints in implementing Pancasila values amidst socio-political dynamics as well as the need for legal reforms that are in line with changing times. Thus, this discussion provides insight into the continuing relevance of Pancasila in shaping a just and democratic legal framework to realize the ideals of the nation.

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peran kunci dalam membangun tatanan hukum yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Sebagai dasar hukum tata negara, Pancasila bukan hanya simbol ideologis, tetapi juga fondasi normatif yang mempengaruhi peraturan perundang-undangan, sistem pemerintahan, dan penyusunan kebijakan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi filosofis dan yuridis dari Pancasila sebagai dasar hukum dalam sistem tata negara Indonesia serta menguraikan penerapan nilai-nilainya dalam konteks hukum yang dinamis. Melalui pendekatan studi literatur yang komprehensif, artikel ini mengidentifikasi bagaimana Pancasila memengaruhi pembentukan kebijakan, pelaksanaan hukum, dan menciptakan keseimbangan antara stabilitas nasional dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi. Jurnal ini juga mengkaji tantangan dan kendala dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika sosial-politik serta kebutuhan reformasi hukum yang sesuai dengan perubahan zaman. Dengan demikian, pembahasan ini memberikan wawasan tentang relevansi berkelanjutan Pancasila dalam membentuk kerangka hukum yang berkeadilan dan demokratis untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

How to cite: Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Mohammad Fanny Amrulloh, Ahmad Tajun Nafi, Alayka Alvianto, Naufal Farid Geovani, "Pancasila sebagai Dasar Hukum Tata Negara di Indonesia: Implikasi dan Implementasi", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 1 (2025): 74-82. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2025, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Mohammad Fanny Amrulloh, Ahmad Tajun Nafi, Alayka Alvianto, Naufal Farid Geovani



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat fundamental dalam membangun tatanan hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan karakter bangsa. Sebagai landasan filosofis, Pancasila telah menjadi pedoman dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Sejak ditetapkan sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pilar utama yang menentukan arah sistem tata negara serta pelaksanaan hukum dan pemerintahan¹. Dalam konteks ini, Pancasila bukan sekadar simbol ideologis, melainkan fondasi normatif yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum tata negara Indonesia bertumpu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi². Hal ini tercermin dalam proses pembentukan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara stabilitas nasional dan prinsip-prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan Pancasila sebagai pedoman,

¹ Kusuma, R. M. (2011). Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

² Notonagoro. (1971). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Bina Aksara.

setiap kebijakan publik dan peraturan hukum diharapkan dapat mencerminkan keadilan, menghormati hak asasi manusia, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Namun demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum tata negara menghadapi berbagai tantangan. Dinamika sosial-politik yang terus berubah serta tuntutan reformasi hukum di era globalisasi mengharuskan adanya penyesuaian dan perumusan ulang kebijakan yang tetap berlandaskan Pancasila³. Tantangan tersebut mencakup kesenjangan antara idealitas nilai Pancasila dan realitas implementasinya dalam peraturan perundang-undangan, serta bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat integrasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian yang bersifat kualitatif. Untuk mengumpulkan data tentang implementasi pancasila sebagai dasar hukum tata negara menggunakan data literatur⁴. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data data tertulis tentang penanganan terorisme yang dilakukan pemerintah dianalisis menggunakan prinsip prinsip nilai pancasila sebagai dasar kebijakan negara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data data tertulis tentang penanganan terorisme yang dilakukan pemerintah dianalisis menggunakan prinsip prinsip nilai pancasila sebagai dasar kebijakan negara⁵.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pancasila sebagai Sumber Hukum Dasar dalam Tata Negara Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan ini menempatkan Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara normatif, Pancasila memuat lima sila yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan hukum, termasuk menciptakan sistem hukum yang adil, berkeadilan sosial, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Posisi ini mencerminkan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi bagi pembentukan hukum tata negara serta memberikan arah dalam pembuatan kebijakan dan peraturan pemerintah.

3.2. Implikasi Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

³ Marbun, S. F. (1985). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁴ Sunarso, M. G. (2010). Dasar Negara dan Konstitusi. Yogyakarta: Andi.

⁵ Soekarno. (1945). Pidato Lahirnya Pancasila. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia berimplikasi pada penyusunan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menyesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, serta musyawarah mufakat. Proses legislasi harus memperhatikan sila-sila Pancasila agar tidak bertentangan dengan cita-cita kebangsaan. Dalam prakteknya, misalnya, peraturan yang menyangkut hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemerintahan yang demokratis diupayakan untuk mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Contoh konkret adalah bagaimana Undang-Undang Otonomi Daerah dibuat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan adil sesuai dengan prinsip desentralisasi, yang mencerminkan nilai musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial.

Namun, penerapan ini tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Adanya potensi benturan antara kepentingan politik, sosial, dan ekonomi kerap kali membuat peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Proses kompromi dalam legislasi serta pengaruh politik dan kepentingan elit juga dapat menjadi kendala dalam menjaga konsistensi implementasi Pancasila dalam setiap kebijakan⁷.

3.3. Implementasi Pancasila dalam Hukum Tata Negara

Implementasi Pancasila dalam hukum tata negara tercermin dalam sistem pemerintahan yang mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila. Sistem pemerintahan Indonesia, yang berbasis demokrasi Pancasila, mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan, dan kedaulatan rakyat⁸. Hal ini terlihat dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara, penyusunan kebijakan pemerintah, serta peran lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan. Pancasila juga dijadikan pedoman dalam menjaga persatuan dan integrasi nasional di tengah keragaman budaya, agama, dan suku di Indonesia.

Namun, tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila cukup signifikan. Dinamika sosial dan politik, globalisasi, serta reformasi hukum yang terus berlanjut membawa berbagai hambatan dan permasalahan dalam penerapan nilai Pancasila. Misalnya, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan lemahnya penegakan hukum menjadi isu yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila⁹. Oleh karena itu, perlu upaya yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga legislatif, maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa

⁶ Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷ Kaelan. (2004). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

⁸ Mahfud MD. (2011). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press

⁹ Tim Penyusun. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pancasila tetap menjadi fondasi dalam setiap kebijakan dan langkah hukum. Berikut adalah implementasi dari setiap sila Pancasila :

a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari menuntut kita untuk menghormati dan memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Menghargai perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan pandangan agama kepada orang lain merupakan wujud nyata dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita juga diharapkan menjalankan ibadah dan kewajiban agama dengan sungguh-sungguh serta menunjukkan sikap toleransi kepada sesama umat beragama. Nilai ini mengajarkan pentingnya membangun kehidupan beragama yang damai dan harmonis, serta menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman¹⁰.

b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta menjaga martabat sesama manusia. Kita perlu bersikap adil dan beradab dalam bertindak, termasuk menghormati orang lain tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau status sosial mereka. Sila ini mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan, memperlakukan sesama manusia dengan hormat, serta membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Menghindari kekerasan, baik fisik maupun verbal, dan berempati terhadap penderitaan orang lain adalah bentuk nyata dari implementasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari¹¹.

c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga menanamkan rasa cinta tanah air dan mendorong kita untuk menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diharapkan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Menghargai perbedaan budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang ada di Indonesia menjadi langkah penting dalam membangun persatuan. Kita perlu menyadari bahwa keragaman yang ada adalah kekayaan bangsa yang harus dirawat dan dilestarikan. Dengan menjaga toleransi, solidaritas, dan semangat gotong royong, kita dapat menciptakan masyarakat yang kuat dan bersatu¹².

d. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam pengambilan keputusan, sila keempat mengajarkan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap anggota masyarakat, baik dalam keluarga, organisasi, maupun lingkungan kerja, harus mengutamakan dialog, mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak. Keputusan yang diambil bersama harus dihormati dan dilaksanakan dengan

¹⁰ Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

¹¹ Supomo, R. (1960). *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Balai Pustaka.

¹² Sri-Edi Swasono. (2016). *Pancasila: Jalan Keadilan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

penuh tanggung jawab. Sila ini menanamkan nilai-nilai demokrasi dan mendorong keterlibatan semua pihak dalam menentukan arah kebijakan yang diambil untuk kepentingan bersama¹³.

e. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Penerapan sila kelima bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diharapkan bersikap adil dan tidak diskriminatif, serta aktif membantu mereka yang membutuhkan. Keterlibatan dalam kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, seperti kegiatan gotong royong dan bantuan sosial, merupakan wujud nyata dari nilai¹⁴.

Pancasila tetap relevan sebagai dasar hukum tata negara dengan memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan. Integrasi nilai-nilai Pancasila memerlukan komitmen yang kuat dari semua elemen masyarakat untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara¹⁵. Sila ini menuntut kita untuk menciptakan masyarakat yang makmur, berkeadilan, dan penuh solidaritas sehingga tidak ada kesenjangan sosial yang mencolok.

3.4. Tantangan dan Solusi dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila

Salah satu tantangan utama dalam mengimplementasikan Pancasila adalah menjaga relevansi nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Tantangan lain meliputi pelaksanaan reformasi hukum yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia¹⁶. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi hukum yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pendidikan dan penyuluhan tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat dan aparatur negara, contoh kasus yang menunjukkan pelanggaran terhadap nilai-nilai implementasi pancasila:

1. Pelanggaran terhadap Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)

a. Kasus Intoleransi Agama: Contohnya adalah kasus persekusi terhadap kelompok atau individu tertentu karena menjalankan ajaran agama atau keyakinannya yang berbeda. Ada juga tindakan seperti pelarangan rumah ibadah atau diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas.

¹³ Nasution, A. B. (1995). *Demokrasi Konstitusional di Indonesia: Dari Konstitusi RIS ke UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁴ Effendi, B. (1998). *Pancasila dan Pembentukan Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

¹⁵ Darmono, D., & Sidarta, A. (2006).

¹⁶ Supomo, R. (1960). *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Balai Pustaka.

b. Pemaksaan Keyakinan: Memaksakan keyakinan agama kepada orang lain, seperti melalui pemaksaan ibadah atau konversi agama, bertentangan dengan nilai kebebasan beragama yang diajarkan oleh Pancasila.

2. Pelanggaran terhadap Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)¹⁷

a. Kekerasan terhadap Manusia: Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perundungan (bullying), dan tindakan kekerasan lainnya seperti penganiayaan dan penyiksaan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

b. Diskriminasi: Diskriminasi berbasis suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA) dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, atau pelayanan publik, mencerminkan pelanggaran terhadap sila ini.

Eksplorasi Buruh: Perlakuan tidak manusiawi terhadap buruh, termasuk upah yang tidak layak atau lingkungan kerja yang tidak aman.

3. Pelanggaran terhadap Sila Ketiga (Persatuan Indonesia)

a. Separatisme dan Disintegrasi: Gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI, seperti beberapa gerakan bersenjata di daerah tertentu, menunjukkan pelanggaran terhadap semangat persatuan Indonesia.

b. Ujaran Kebencian dan Provokasi: Penyebaran ujaran kebencian atau provokasi yang menimbulkan konflik horizontal antar suku, agama, atau kelompok tertentu merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Pelanggaran terhadap Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan)

a. Pengambilan Keputusan Sepihak: Dalam organisasi, perusahaan, atau lembaga pemerintahan, pengambilan keputusan tanpa melalui musyawarah atau melibatkan partisipasi masyarakat adalah bentuk pelanggaran terhadap nilai demokrasi.

b. Korupsi dalam Lembaga Perwakilan: Kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif mencerminkan pelanggaran terhadap amanah rakyat yang dipercayakan kepada mereka sebagai perwakilan¹⁸.

5. Pelanggaran terhadap Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

a. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi: Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik antara kelompok masyarakat miskin dan kaya menunjukkan pelanggaran terhadap sila ini.

¹⁷ Nasution, A. B. (1995). *Demokrasi Konstitusional di Indonesia: Dari Konstitusi RIS ke UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁸ Darmodihardjo, D., & Sidarta, A. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia?* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Korupsi yang Merugikan Kepentingan b. Publik: Kasus-kasus korupsi yang merugikan rakyat, seperti penyelewengan dana bantuan sosial, merupakan pelanggaran nyata terhadap keadilan sosial.

Penindasan terhadap Masyarakat

c. Kecil: Misalnya, penggusuran paksa tanpa solusi yang layak bagi masyarakat kecil, menunjukkan ketidakadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

4. KESIMPULAN

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bertujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, dan sejahtera. Setiap sila mengandung prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh, mulai dari penghormatan terhadap kebebasan beragama, penguatan nilai-nilai kemanusiaan, menjaga persatuan dalam keberagaman, pengutamaan musyawarah dalam pengambilan keputusan, hingga tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun, pelanggaran terhadap nilai-nilai ini masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti intoleransi agama, kekerasan, diskriminasi, gerakan separatis, korupsi, hingga kesenjangan sosial dan ekonomi. Pelanggaran ini merusak harmoni dan keadilan yang diupayakan Pancasila. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan lembaga untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi terwujudnya tatanan masyarakat yang damai, adil, dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmodihardjo, D., & Sidarta, A. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia?* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmono, D., & Sidarta, A. (2006).
- Effendi, B. (1998). *Pancasila dan Pembentukan Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Effendi, B. (1998). *Pancasila dan Pembentukan Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Kaelan. (2004). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusuma, R. M. (2011). *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD. (2011). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marbun, S. F. (1985). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, A. B. (1995). *Demokrasi Konstitusional di Indonesia: Dari Konstitusi RIS ke UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, A. B. (1995). *Demokrasi Konstitusional di Indonesia: Dari Konstitusi RIS ke UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Notonagoro. (1971). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara.

- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Soekarno. (1945). *Pidato Lahirnya Pancasila*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- Sri-Edi Swasono. (2016). *Pancasila: Jalan Keadilan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sri-Edi Swasono. (2016). *Pancasila: Jalan Keadilan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sunarso, M. G. (2010). *Dasar Negara dan Konstitusi*. Yogyakarta: Andi.
- Supomo, R. (1960). *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Supomo, R. (1960). *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.